

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN
UPAH JASA KERAJINAN USAHA SAPU
(Studi Kasus Di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NURUL FATICHAH
NIM. 1218011

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL FATICHAH

NIM : 1218011

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Jsa
Kerajinan Usaha Sapu (Studi Kasus di Dusun Gembong
Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Januari 2023

Yang Menyatakan,



NURUL FATICHAH

NIM. 1218011

Abdul Hamid, M.A
Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Kajen

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
perihal : Naskah Skripsi a.n Nurul Fatichah

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan c.q
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Nurul Fatichah
Nim : 1218011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah
Jasa Kerajinan Usaha Sapu (Studi Kasus Di Dusun Gembong
Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan)**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 23 Desember 2022

Pembimbing



Abdul Hamid, M.A
NIP : 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

NAMA : **NURUL FATICHAH**

NIM : **1218011**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN UPAH JASA KERAJINAN USAHA SAPU
(Studi Kasus di Dusun Gembong Kedungwuni Barat
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing <<

Abdul Hamid, M.A
NIP : 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP : 196707081992032011

Penguuji II

Jumailah, M.S.I
NIP:19830518201608D2009

Pekalongan, 28 Maret 2023
Disahkan Oleh Dekan



Dr. H. Achmad Jalaludin, M.A.
7306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s\`a'	s\`	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	z\`al	z\`	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah

17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah*

mati dengan "h" Contoh: طلحة -

T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h” Contoh: روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit}r

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----ō̃-----	Fath}ah	a	a
2.	-----ī-----	Kasrah	i	i
3.	-----ū-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب – Yaz|habu

سئل – Su'ila

ذكر – Z|ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	آي	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	آو	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H{aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آي	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	آي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	آو	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : Tuh}ibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama

قيل : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'a>n*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyahyang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الودد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المئذاني : *al-Sab’u al-Mas\>a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Alla<h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga

ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من لا : Nasrun minalla>hi

هل الأمر جموعا : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لا لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada sumber dari suara hati dan kebenaran, sumber ilmu pengetahuan, sang penabur cahaya serta pilar kebenaran, sang penebar kasih yang tak terbatas penercahayaan cintanya bagi makhluknya Allah SWT.

Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah untuk kita semua, semoga kita mendapat cinta kasihnya di hari nanti. Dibalik terselesaikannya skripsi ini, ada seseorang yang memotivai saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

*Skripsi ini aku persembahkan kepada Allah yang memberikan berkahnya
dalam menyelesaikan skripsi ini*

Skripsi ini kupersembahkan untuk keluarga tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah berhenti mendoakan, berjuang, berkorban dan memberikan kesabaran menggukuku sampai kini.

*Skripsi ini kupersembahkan kepada almamater tercinta Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman*

Wahid Pekalongan

Untuk orang-orang yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sepenuhnya kepada:

1. Bapak Marsaidin dan Ibu Nur Rochimah tercinta yang telah mencurahkan segala rasa kasih sayang, nasihat, pengorbanan, semangat

motivasi agar tidak mudah menyerah dan putus asa, serta iringan do'a yang tidak henti-hentinya selama perjuangan mencari ilmu.

2. Kakakku dan kakak sepupu yang tercinta Maslachatul Islami dan Roikhatul Jannah, terimakasih untuk segala semangat dan do'a nya, dan tak lupa juga kepada kedua kakek dan nenek (Rinazun dan Masripah), terimakasih untuk do'a yang selalu engkau panjatkan serta rasa kasih sayang dan nasihat selama ini.
3. Seseorang yang istimewa. Terima kasih sudah menjadi seseorang yang selalu ada, selalu memberi semangat, motivasi, solusi dari setiap masalah, dukungan, kasih sayang, serta do'a dengan penuh ketulusan dan kesabarannya selama ini.
4. Bapak Sukardi selaku Pemilik Pengrajin Usaha Sapu di Dusun Gembong Kedungwuni beserta segenap jajarannya dan semua Pengrajin Usaha Sapu yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018 yang menjadi keluarga dan motivator.
6. Teman-teman KKN-DR Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan 51 Desa Paweden Kecamatan Buaran yang menjadi saudara dan motivator.

MOTTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

“Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”

(Q.S. At-Thalaq [65] ayat 6)

ABSTRAK

Fatichah, Nurul. (1218011). 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Jasa Kerajinan Usaha sapu (Studi Kasus di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)".Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Abdul Hamid, M.A

Upah mengupah merupakan bentuk tolong menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Dalam Islam, pemberian upah bagi pekerja disebut juga *ujrah*. Sistem pengupahan dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat upah-mengupah (*ijarah*). Sebagaimana yang terjadi dalam Praktik Sistem Pembayaran Upah Jasa Kerajinan Usaha Sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat. Dalam kerja sama antara pemilik produksi usaha dan pengrajin usaha terdapat bentuk pembayaran upahnya yaitu dalam akadnya pemilik produksi menggunakan besaran persentase sedangkan dalam praktiknya menggunakan upah yang diterima para pengrajin sapu yaitu upah per hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pembayaran upah jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan untuk menganalisa tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran upah jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini ada dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), subyek penelitian yaitu pemilik produksi usaha dan pengrajin usaha, obyek penelitian yaitu praktik sistem pembayaran upah jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni dalam Tinjauan Hukum Islam. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa data tentang praktik sistem pembayaran upah jasa kerajinan usaha sapu yang diperoleh dari pemilik produksi usaha dan pengrajin usaha berupa wawancara, sumber data sekunder berupa data profil Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dengan pemilik produksi usaha dan pengrajin usaha serta dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik sistem pembayaran upah jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam praktiknya upah yang diterima para pengrajin sapu yaitu upah per hari. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam praktik sistem pembayaran upah jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni adalah sah dan masih sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak saling ridha dan sudah menjadi tradisi yang turun temurun.

Kata Kunci: Sistem Pembayaran Upah, Pengrajin Usaha Sapu, Tinjauan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Jasa Kerajinan Usaha Sapu (Studi Kasus Di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan)”*** ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan**

Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
5. Bapak KH. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Dosen Wali Studi yang selalu membimbing dan memberikan motivasi.
6. Bapak Sukardi, selaku pemilik usaha sapu dan Bapak Wahyudi, Bapak Khumaidi, Bapak Kastolani, Bapak Karpol, Bapak Fahrudin, Bapak Sarip, Bapak Haris, Bapak Kasim, Bapak Rahyono, Bapak Tohiri, Bapak Ramidi, dan Bapak Sakim selaku pengrajin usaha sapu di Dusun Gembong Kecamatan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
7. Semua Dosen Pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 26 Januari 2023



NURUL FATICHAH
NIM. 1218011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. KEGUNAAN PENELITIAN	10
E. PENELITIAN YANG RELEVAN	10
F. KERANGKA TEORITIS.....	14
G. METODE PENELITIAN	21

H. SISTEMATIKA PENULISAN	27
BAB II LANDASAN TEORITIS	29
A. Upah Menurut Hukum Islam	29
1. Pengertian Upah	29
2. Dasar Hukum Pengupahan (<i>Ijarah</i>)	31
3. Rukun Pengupahan (<i>Ijarah</i>).....	36
4. Syarat-syarat Pengupahan (<i>Ijarah</i>)	38
5. Macam-macam Pengupahan (<i>Ijarah</i>).....	39
6. Penentuan Upah (<i>ujrah</i>) dalam Islam.....	40
7. Waktu Pembayaran Upah (<i>ujrah</i>).....	41
8. Hikmah Disyariatkannya Upah (<i>ujrah</i>)	42
B. Kelayakan Upah Dalam Bekerja.....	43
BAB III PRAKTIK SISTEM PEMBAYARAN UPAH JASA KERAJINAN	
USAHA SAPU DI DUSUN GEMBONG KEDUNGWUNI BARAT	
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN	47
A. Kondisi Geografis Dusun Gembong Kedungwuni Barat.....	47
1. Gambaran Umum Dusun Gembong Kedungwuni Barat	47
2. Batas Wilayah.....	48
3. Luas Wilayah.....	48
4. Topografi.....	48
5. Data Kependudukan Dusun Gembong Kedungwuni Barat	49
6. Sarana dan Prasarana	51
7. Agama dan Sarana peribadatan	52

8. Sosial budaya.....	52
B. Praktik Upah Pengrajin Sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN JASA KERAJINAN USAHA SAPU DI DUSUN GEMBONG KEDUNGWUNI PEKALONGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	65
BAB V PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.4 Orbitasi	49
Tabel 3.5 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
Tabel 3.6 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Angkatan Kerja	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2. Hasil Observasi Penelitian

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

Lampiran 4. Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam upah mengupah harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya.¹ Upah juga didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas atas jasanya dalam produksi.² Upah di satu sisi merupakan hak pekerja/buruh dan kewajiban pengusaha, di sisi lain pekerja/buruh berkewajiban memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk bekerja atau memberikan jasa. Di samping itu negara kita juga menganut bahwa upah memiliki sifat sosial, di mana besarnya upah dan tunjangan harus dapat memenuhi kebutuhan keluarga.³

¹ Resha Novia Damayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Pembungkus Garam (Studi Kasus di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. Diakses dari [http : //perpus Pusat Bab 1 dan 5.pdf \(radenintan.ac.id\)](http://perpus Pusat Bab 1 dan 5.pdf (radenintan.ac.id)).

² Muhammad Arsad Nasution, "Klassifikasi Upah Dalam Perspektif Hukum Islam" . *El-Qanuniy* 2, no. 1 (2016) : 49

³ Syarifah Mahila "Kebutuhan Hidup Layak serta Pengaruhnya Terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmiah* 14, No.2, (2014) : 42.

Manusia mempunyai tipe dalam melakukan pekerjaan yaitu bekerja sendiri dan bekerja dengan orang lain. Bekerja sendiri ialah memiliki perniagaan atau melakukan kerja secara (*freelance*) tanpa perlu patuh pada waktu bekerja sedangkan bekerja dengan orang lain adalah bekerja yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai target yang ditentukan pemilik usaha, pimpinannya sesuai dengan syara-syarat tertentu yang dikenakan terhadap seorang pekerja, antara lain upah, kontrak kerja, pemberian tunjangan dan waktu bekerja. Maka tentulah seorang yang telah bekerja pada pemilik usaha dengan melakukan semua pekerjaan yang diberikan dan akan diberi upah tiap kali menyelesaikan pekerjaannya.⁴ Untuk menentukan standar upah terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Dalam Islam, pemberian upah bagi pekerja disebut juga *ujrah*. Menurut Idris Ahmad, upah memiliki arti mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁵ *Ujrah* ada karena adanya akad *ijarah*, adapun *ijarah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan

⁴ Yuli Indriyana Putri, "Sistem Pembayaran Upah Di Home Industri Keripik dan Kelanting Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. (2020). Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3878>

⁵ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

tertentu dan mengikat, untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban diantara keduanya.⁶

Adapun yang menjadi syarat upah-mengupah (*ijarah*) yaitu *aqid* (pelaku), *mau'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*), dan akadnya sendiri. Adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objeknya tidak jelas maka akad *ijarah* tidak sah. Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i.⁷ Sistem pengupahan ini berlaku banyak bidang salah satunya dalam usaha produksi sapu ada di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Sistem pengupahan ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan.

Sistem pengupahan juga diatur dalam peraturan, diantaranya terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang perjanjian.⁸ Prinsip pengupahan dari sudut Hukum Islam pada hakikatnya adalah untuk menciptakan keadilan bagi tenaga kerja, kaitannya dengan pemberi kerja dan tenaga kerja yaitu memiliki hubungan kerja. Maka upah harus dibayarkan dengan

⁶ Sholikhul Huda, "Tinjauan hukum Ekonomi Syari'ah tentang pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit menggunakan Upah Borongan (Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021). Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/13869>

⁷ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : AMZAH, 2010.

⁸ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukumn Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Az Zarqa* 9, no. 2 (2017) : 194.

adil dan layak juga dapat diartikan sebagai tidak adanya pihak yang dirugikan dalam pemberian imbalan jasa, dalam penentuan pemberian upah tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi sehingga cukup memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari.

Dalam praktiknya sistem pengupahan jasa yang ada di Dusun Gembong, pengrajin sapu diupah berdasarkan sesuai banyaknya yang dibuat. Namun untuk pembuatan sapu sendiri dari bahan dan yang lainnya ditanggung pihak pemilik produksi sapu, selebihnya untuk membuat sapu, menjual sapu dan yang lainnya ditanggung pihak pengrajin sapu. Dari observasi dan data yang diperoleh penulis terkait dengan sistem praktik pengupahan yang ada di Dusun Gembong upah yang diterima sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembuatan sapu dari tahap awal sampai tahap akhir nominal harga untuk biayanya yaitu 10% dari harga per barang.

Industri sapu sendiri adalah bisa individu dan bisa bersama-sama. Dari pemilik produksi sapu sekaligus sebagai pemasaran dari sini pemilik produksi mengambil keuntungan dari barang yang sudah matang atau sudah jadi itu mendapatkan 25% dari harga satuan barang. Disini pemilik produksi tidak menargetkan harus hari ini jadi, tetapi tergantung pekerjaannya mendapatkan berapa jumlahnya. Dalam keuntungan yang diperoleh oleh pemilik produksi sapu itu tergantung sama jumlah barang yang diborong, sehingga semakin banyak perolehan maka semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan. Dari pemilik produksi sapu

mendapatkan keuntungan per barang yaitu 25% dari harga satuan barang. Jika ditanyakan lagi ke pengrajin tidak tentu juga sama keuntungannya dari 10% tenaga kerja tergantung penjualannya. Yang biaya tenaga kerja pengrajin sapu yaitu 10% dari penjualan, sedangkan keuntungan yang didapatkan dari pemilik produksi sapu yaitu 15% dari harga satuan barang, perolehan tersebut sudah dapat dikatakan keuntungan bersih dalam penjualan. Dalam agama Islam pemilik produksi memiliki kewajiban memberikan upah (gaji) kepada pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Data pendapatan atau perolehan harga 1 sapu dalam satu hari, sebagaimana dalam wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Sukardi selaku pemilik produksi sapu:

“Kalau orang berjualan sapu itu susah untuk dinilai secara detailnya seperti itu, jika laku banyak maka keuntungannya banyak tetapi, jika laku sedikit maka keuntungannya sedikit. Namun kalau keuntungan dihitung dalam 1 hari mendapatkan berapa. Itu susah, tetapi kalau diperluas tidak ada putusnya sedangkan kalau diperpendek kira-kira sehari mendapatkan berapa. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin sekitar Rp. 100 – 150 ribu dipukul rata, jika ada rezeki maka keuntungan banyak tetapi jika seharian hujan maka tidak ada pemasukan atau rugi.”⁹

Dari hasil wawancara kepada pemilik produksi sapu, terdapat beberapa nama pengrajin pembuatan usaha sapu sebagai berikut:

⁹ Bapak Sukardi, sekaligus Pemilik Usaha, *Wawancara Pribadi*, Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni, 4 dan 26 Februari 2022.

No	Nama	Status Pekerjaan	Upah yang diterima oleh buruh per hari
1.	Wahyudi	Pengrajin sapu dan menjual sapu	Dipukul rata-rata Rp. 100 – 150 rb
2.	Khumaidi	Pengrajin sapu dan menjual sapu	Dipukul rata-rata Rp. 100 – 150 rb
3.	Kastolani	Pengrajin sapu dan menjual sapu	Dipukul rata-rata Rp. 100 – 150 rb
4.	Karpol	Pengrajin sapu dan menjual sapu	Dipukul rata-rata Rp. 100 – 150 rb
5.	Fahrudin	Pengrajin sapu dan menjual sapu	Dipukul rata-rata Rp. 100 – 150 rb
6.	Sarip	Pengrajin sapu dan menjual sapu	Dipukul rata-rata Rp. 100 – 150 rb
7.	Kasim	Pengrajin sapu dan menjual sapu	Dipukul rata-rata Rp. 100 – 150 rb
8.	Haris	Pengrajin sapu dan menjual sapu	Dipukul rata-rata Rp. 100 – 150 rb
9.	Rahyono	Pengrajin sapu dan menjual sapu	Dipukul rata-rata Rp. 100 – 150 rb
10.	Tohiri	Pengrajin sapu dan menjual sapu	Dipukul rata-rata Rp. 100 – 150 rb

11.	Ramidi	Pengrajin sapu dan menjual sapu	Dipukul rata-rata Rp. 100 – 150 rb
12.	Sakim	Pengrajin sapu dan menjual sapu	Dipukul rata-rata Rp. 100 – 150 rb

Pada awal akad perjanjian pemilik produksi sapu dengan pengrajin sapu menggunakan akad *ijarah* yaitu upah-mengupah dari akad tersebut pemilik produksi sapu menggunakan besaran persentase dari besaran persentase pengrajin sapu dalam tenaga kerjanya di harga yaitu 10% dari harga barang. Jenis upah yang digunakan di produksi sapu yaitu sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Sebelum melakukan pekerjaan pemilik produksi dengan pengrajin sapu ini membuat kesepakatan atau akad sebelum bekerja yaitu para pengrajin sapu dalam bekerja mulai dari jam 07.00 sampai dengan 17.00 WIB, dalam pemberian upah yakni diberikan per hari dan setelah selesai semua pekerjaannya, adapun tidak ada bonus dan upah lemburan.

Sedangkan dalam praktiknya sistem pengupahan kepada pengrajin sapu diupah berdasarkan per hari, upah yang diterima oleh pengrajin sapu yaitu rata-rata Rp.100 rb. Kepada pengrajin sapu pemilik produksi sapu memberi upah pembuatan sapu lantai Rp. 1000 per unit itu dari harga mulai Rp.10.000 rb, sedangkan Rp. 1500 per unit itu dari harga Rp.15.000 rb dan juga Rp.2000 per unit itu dari harga Rp 20.000 rb. Dalam sehari pengrajin sapu mampu memproduksi mulai dari 100 buah sapu lantai. Adapun macam-macamnya seperti, sapu ijuk, sapu lidi, sapu plastik, dan

sapu rayung dll, begitu juga terdapat harganya yaitu mulai dari Rp. 10.000 rb, Rp. 15.000 rb dan Rp. 20.000 rb itupun pembuatannya tergantung pada jenisnya. Berbagai inovasi selalu diterapkan pada pengrajin sapu, mulai dari proses pembuatan sapu terdiri dari beberapa proses yaitu penggosokan menggunakan pemukul manual, penjemuran, pewarnaan menggunakan tungku dapur sederhana, penjahitan dengan cara dijahit secara manual oleh pengrajin serta proses finishing. Dari harga sapu tersebut pengrajin sapu juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sapu dan berbagai alat kebersihan lainnya, hasil dari penjualan sapu para pengrajin juga mendapatkan keuntungan pada tenaga kerjanya. Dari sinilah penyusun mencoba menelusuri dan meneliti tentang praktik sistem upah jasa antara pemilik produksi usaha dengan pekerja kerajinan sapu yang terjadi di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa perlu untuk mengadakan suatu riset tentang praktik pembayaran upah jasa antara pemilik produksi dengan pekerja/buruh dan bagaimana praktik pembayaran upah yang ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu peneliti tertarik akan mengobservasi persoalan pengupahan jasa yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN UPAH JASA KERAJINAN USAHA SAPU (Studi Kasus Di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”**. Dalam penelitian ini bertujuan

agar masyarakat di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan mengerti tentang praktik upah jasa menurut Hukum Islam, dan menjelaskan mengenai upah yang diterima dari pemilik produksi dan pekerja yang sesuai dengan syari'ah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran upah jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mendeskripsikan praktik pembayaran upah jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni.
2. Untuk menganalisa tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran upah jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, manfaat, dan memberikan kontribusi pengembangan ilmu serta referensi pembelajaran bagi peneliti lain tentang praktik pembayaran upah jasa kerajinan usaha sapu dalam Tinjauan Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi pekerja sapu

Menambah wawasan dan pentingnya informasi mengenai praktik pembayaran upah jasa menurut Hukum Islam, sehingga bisa mengubah sistem pekerja upah sapu yang ada di kalangan masyarakat.

b) Bagi masyarakat luas

Dapat menambah wawasan secara umum mengenai praktik pembayaran upah jasa dalam adanya pengupahan di bidang pekerja atau buruh dan sistem pembayaran upah jasa kerajinan sapu harus benar berdasarkan Hukum Islam.

E. PENELITIAN YANG RELEVAN

Penelitian yang relevan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi

duplikasi penelitian. Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan *pembayaran upah*, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap. Adapun antara lain:

Pertama, skripsi Siti Maesaroh, pada judulnya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi pada Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktik upah yang terjadi di kampung Argomulyo kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan yaitu dibayarkan secara tunai dan terdapat dua bentuk pembayaran yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Berbeda dengan upah yang ditangguhkan setelah panen tiba dengan upah yang berbentuk hasil panen. Dimana jika terjadi gagal panen para pekerja tidak memperoleh apa-apa, namun sebaliknya jika hasil panen bagus maka buruh akan mendapatkan keuntungan. Adapun praktik upah buruh cangkul di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan telah memenuhi rukun dan syarat dan sesuai Hukum Islam dalam upah kerja karena upah dibayarkan secara tunai. Namun praktik upah yang ditangguhkan tidak memenuhi syarat dalam upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran yakni padi belum jelas banyaknya padi yang akan diterima buruh. Tampaknya praktik upah tersebut mengandung unsur ketidakpastiaan dan unsur gharar yang di dalam Islam tentu dilarang karena akan merugikan salah satu pihak. Dalam penelitian yang bersifat

dekriptif analisis dengan data sekunder yang berupa al-Qur'an, hadist, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi dan lain sebagainya.¹⁰

Adapaun persamaan antara skripsi dengan penelitian penulis yaitu saling sama-sama membahas mengenai praktik upah kerja buruh. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objeknya dan praktik pengupahan kerja yang diperoleh.

Kedua, skripsi Sholikhul Huda, dalam judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan (Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021. Dalam observasinya menjelaskan bahwa praktik pengupahan dalam sistem borongan ini antara kedua belah pihak akan mendapatkan kerugian, karena tidak adanya kepastian untuk memperoleh buah sawit, dikarenakan pekerjaan yang cukup menguras tenaga dan juga menguras waktu cukup lama. Tapi dalam perjanjian akad upah pertama kali diawali dengan ijab dan qabul yang akan dilakukan oleh (*mu’jir* dan *musta’jir*), pada pengupah buruh sawit terdapat beberapa dua bentuk pengupah yaitu pengupah yang dalam bentuk uang tunai dan pengupah maksimal akan diberikan satu minggu selesainya panen. Sedangkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah tentang praktik pengupah buruh petik sawit sudah sesuai konsep muamalah dengan cara sistem

¹⁰ Siti Maesaroh, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi pada Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).” *Skripsi* Universitas Lampung, 2019. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6732>

pengupahannya secara borongan. Pengupahan dalam sistem borongan petik sawit telah sesuai adanya rukun dan syarat Islam yang sudah terpenuhi, karena dalam kedua belah pihak sudah sepakat mengenai pengupahan yang ditunda untuk dibayarkan dan pembatalan itu tidak disengaja karena melainkan menunggu buah Sawit yang dipanen laku terjual terlebih dahulu sehingga akibatnya dalam hal ini tidak terdapat pihak yang dirugikan.¹¹

Adapun persamaan skripsi Sholikhul Huda dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pelaksanaan upah buruh yang berbentuk uang tunai. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini yaitu terdapat pada sistem borongannya dan dalam sistem pengupahan yang diberikan selama 1 minggu.

Ketiga, skripsi Ulfa Nur Fadilla, yang berjudul, “Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan pada Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Astomulyo Punggur)”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keduanya mempunyai kerja sama antara pemilik usaha dengan karyawan melakukan sistem pembayaran untuk menghalangi adanya ketidakjujuran yang berbentuk uang tunai. Namun kenyataannya dalam praktek sistem pengupahan ada beberapa upah yang diterima kepada karyawan ada juga yang berbentuk

¹¹ Sholikhul Huda, “Tinjauan hukum Ekonomi Syari’ah tentang pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit menggunakan Upah Borongan (Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/13869>

uang ada juga yang berbentuk barang itupun kalau barang atas permintaan karyawan. Adapun upah yang diperoleh oleh buruh kerja sapu dihitung dengan cara setiap hasil kerja karyawan pembuat sapu dengan besaran per sapu dalam sehari. Dalam sistem pembayaran pekerja yang akan diterima upahnya dengan melalui pemilik usaha tersebut dalam jangka waktu produk selama 1 hari.¹²

Adapun persamaan antara skripsi Ulfa Nur Fadilla dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pembayaran upah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini yaitu terletak pada sistem pembayaran adanya kejujuran yang berbentuk uang tunai, tetapi dalam praktiknya sistem pengupahan yang terima berbentuk uang belum ada yang berbentuk barang serta menganalisisnya kedalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan tentang tentang praktik sistem pembayaran upah buruh jasa kerajinan usaha sapu dalam tinjauan hukum Islam.

F. KERANGKA TEORITIS

Dalam *ijarah* upah merupakan sesuatu (dalam bentuk uang) yang harus diserahkan oleh seseorang yang bertindak sebagai pemberi kerja kepada pihak penerima kerja, yang jumlahnya setara dengan hasil kinerja penerima kerja dalam pekerjaannya. Nilai dari sesuatu yang diberikan

¹² Ulfa Nur Fadilla, "Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam (Studi usaha pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2850/1/>

kepada penerima kerja tersebut, haruslah perjanjian yang telah sepakati antara keduanya (yakni pihak pemberi kerja dengan penerima kerja). Keberadaan upah ini, merupakan bentuk jaminan dari pihak pemberi kerja terhadap kelangsungan hidup penerima kerja serta keberlangsungan usahanya.¹³

1. Definisi Upah- mengupah (*Ijarah*)

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan Muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti semacam sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. Secara etimologi, *ijārah* (الإِجَارَة) berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. *Al- Ijārah* (الإِجَارَة) berasal dari kata *Al- Ajru* (الاجر) berarti *Al- ‘Iwad* (عواد) (ganti). Upah yaitu hasil/imbalan dari seorang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik. *Ijarah* juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.¹⁴

Upah haruslah sesuatu yang memiliki nilai dan bertentangan dengan syara’ dan jumlahnya harus diketahui oleh masing-masing pihak. Upah adalah sesuatu yang sangat penting, upah harus sangat

¹³ Nur Aksin, “Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)”. *Jurnal Meta Yuridis* 1, no.2 (2018) : 74.

¹⁴ Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

diperhatikan dari segi besar kecilnya dan cara pembayarannya. Upah adalah hak dari seorang penerima kerja karena telah mengerjakan tugasnya. Allah SWT telah memerintahkan kepada setiap orang agar selalu bekerja keras, sehingga akan mendapatkan balasan sesuai dengan kerja kerasnya, baik itu dalam segi ibadah maupun bermu'amalah.¹⁵ Sistem pengupahan dalam Islam yang diatur oleh hukum Islam, melarang bagian yang dicurangi oleh aturan. Tetapi dalam masalah tentang besarnya pengupahan atau imbalan inilah yang maksimum atau terbawah dengan adanya pengupah tidak adanya penunjang peraturan dalam Islam.

Sebab, metode pelajaran yang digunakan lebih banyak mengoptimalkan logika dan banyak berdiskusi merangsang logika. *Ujrah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan imbalan.¹⁶ Ibnu Taimiyah adalah seorang mujtahid Islam terkemuka yang berafiliasi dengan pemikiran mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah ahli menghafalkan secara fasih serta efisien. Beliau juga mempunyai kependirian yang kuat dan teguh.

¹⁵ Lutvi Anisa, "Analisis Sistem Pengupahan Buruh Pemasangan Payet Dalam Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karangnom, Klaten)". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2020. Diakses dari [https://SKRIPSI LUTVI ANISA FULL.pdf \(iain-surakarta.ac.id\)](https://SKRIPSI LUTVI ANISA FULL.pdf (iain-surakarta.ac.id))

¹⁶ Leoni Citra Unggulia, "Tinjauan hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) (Studi kasus di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung)". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. Diakses dari <https://repository.radenintan.ac.id/3930/1/SKRIPSI.pdf>

Ibnu Taimiyah sangatlah logis dan di bidang mu'amalah terlihat relatif fleksibel.

Keluwesannya dalam di bidang ini dapat dipahami dari beberapa kaidah umum yang dipegangnya dalam berbagai masalah akad (perjanjian/transaksi). Yang terpenting ialah kaidah : "Prinsip dasar dalam (melakukan) akad ialah keadilan. Namun dapat dikatakan bahwa upah yang adil dari menurut Ibnu Taimiyah adalah upah yang setara, sedangkan upah yang setara adalah seperti harga yang setara, yaitu jumlah yang terkandung di dalam akad yang bisa berubah karena ada faktor tertentu. Faktor tersebut yang membentuk pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran, sehingga wajar jika jumlahnya berubah. Dari penjelasan ini berarti akad juga menjadi kerangka yang penting yang terpenting di dalam menentukan jumlah yang adil, dengan pengertian sama-sama dapat diterima. Untuk itulah dibutuhkan interaksi yang jelas antara perusahaan dan pekerja di pasar tenaga kerja, guna membentuk akad yang jelas pula.¹⁷ Di dalam hal ini kompensasi ini, Ibnu Taimiyah mengemukakan konsep kompensasi yang setara berdasarkan antara hukum yang minimal harus dipenuhi dan aturan moral yang sangat tinggi.

Sedangkan dalam sistem pembayaran adalah suatu proses atau teknik yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk memberikan upah

¹⁷ Martiningsih, "Konsep Upah yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam dan Penerapannya di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016. Diakses dari <http://repository.umj.ac.id/5019/1/SKRIPSI.pdf>

kepada pekerja. Sedangkan Benham seperti dikatakan Afzalrrahman berpendapat bahwa upah merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.¹⁸

Berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه).

Artinya: Dari“Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabdah, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah).

Hadis di atas menyebutkan bahwa dalam membayar upah atau gaji kepada orang yang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak boleh ditunda-tunda. Karena penundaan pembayaran maka akan merugikan orang sebab pembatalan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari.¹⁹ Yang dimaksud memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintangkannya memberikan

¹⁸ Rochmad Hariyadi, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Pengrajin Gerabah (Studi masalah pada Home Industry Waluyo Rotan pada Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2010. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4425>.

¹⁹ Siti Maesaroh, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. *Skripsi*, Universitas Lampung, 2019. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6732>.

upah setelah pekerjaan itu selesai, ketika si pekerja meminta walaupun keringatnya telah kering.

2. Rukun Upah- mengupah (*Ijarah*)

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yakni *ijab qabul*. Lafaz yang digunakan merupakan (*isti'jar*) (استئجار), (*iktira*) (إكتراء), serta (*ikra*) (إكراء). Sedangkan berdasarkan pendapat ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu :

- a. *Aqid* (orang yang berakad)
- b. *Shighat*, yakni *ijab* dan *qabul*,
- c. *Ujrah* (upah), dan
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁰

3. Syarat-syarat Upah- mengupah (*ijarah*)

Mengenai adanya hukum Islam *ujrah* menggolongkan beberapa syarat yang bersangkutan yaitu:

- a. *Ujrah* (upah)
- b. Upah yang pantas berbentuk *mal mutaqawim* dan sudah dikatakan secara jelas, konkrit.
- c. Di dalam upah harus terdapat adanya perbedaan dengan jenis objeknya. Karena dalam pengupahan pekerjaan yang sama itu hukumnya tidak sah, karena bisa menjerumuskan kedalam praktik *riba*.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : AMZAH, 2010.

d. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.²¹

4. Hukum Upah-mengupah (*ijarah*)

Dalam menyangkut hukum sistem pembayaran pada bentuk Islam. Syari'at Islam tidak menerima keputusan yang jelas menurut tulisan, adanya Al-Qur'an yang bersangkutan dengan sistem pembayaran.²²

Sebagaimana dinyatakan terkandung pada Al-Qur'an surat An-Nahl [16] ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan beliau melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Beliau memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (AN-Nahl [16] : 90)

Ayat di atas menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam harus berbuat adil dan saling tolong menolong kepada sesama. Serta

²¹ Devi Meina Vuri Sahara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembuatan Batu Bata pada Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. Diakses dari http://etheses.iainponorogo.ac.id/15269/1/ETHESES_DEVI.pdf (iainponorogo.ac.id).

²² Devi Anggraeni, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Harian Kebun Kopi (Studi di Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. Diakses dari [http://repository.radenintan.ac.id/18266/1/BAB 1 2 DAPUS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/18266/1/BAB%201%20DAPUS.pdf) (radenintan.ac.id).

mengambil hikmah dari yang telah kita lakukan.²³ Adapun didalam hukum syari'ah menetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan menggunkan arti untuk menolak kemadharatan serta mendatangkan manfaat bagi manusia.²⁴ Adapun tujuan serta hikmah dibolehkannya sistem pembayaran upah pada pekerja/buruh ialah dapat mempekerjaan orang yang mempunyai keahlian membuat kerajinan usaha sapu dan walaupun upahnya tidak seberapa, namun cukup untuk membeli kebutuhan.

G. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian yang baik, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Agar dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal dalam menjawab pernyataan dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas. Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris ini merupakan

²³ Firmansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pengelolaan Kebun Karet (Studi Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/16906/1/BAB%201%205%20DAPUS.pdf>

²⁴ Rochmad Hariyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penguapahan Bagi Pekerja Pengarajin Gabah (Studi Kasus pada Home Industry Waluyo Rotan pada Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul)". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2010. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4425>.

penelitian hukum yang melibatkan kepentingan kajian hukum normatif dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informasi yang berada di Dusun Gembong Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.²⁵

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yakni suatu penelitian yang mempunyai tujuan penelitian yang terbatas namun menggunakan keterbatasan itu dapat digali sebanyak mungkin data tentang tujuan penelitian atau riset yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.²⁶ Dalam hal ini penulis menguraikan, mendeskripsikan, dan menganalisa mengenai praktik sistem upah kepada jasa kerajinan sapu yang didapatkan dari hasil diskusi dengan informan dan dokumentasi yang terkait dari persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

²⁵ Agus, "Sistem Pengupahan usaha Batu Bata pada Peningkatan Kesejahteraan Buruh pada Dusun Pacuan Kuda KAB. Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)". *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017. Diakses dari <http://repository.iainpare.ac.id/253/2/13.2200.044.pdf> (iainpare.ac.id).

²⁶ Devi Meina vuri Sahara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*, Institut Agama Islam Ponorogo, 2021. Diakses dari http://etheses.iainponorogo.ac.id/15269/1/ETHESES_DEVI.pdf (iainponorogo.ac.id).

3) Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka fokus penelitian pada Dusun Gembong Kedungwuni Barat dengan kriteria yaitu praktik kerja antara pemilik usaha kerajinan menggunakan pekerja atau buruh sudah bekerja selama pemilik usaha mulai membuka usaha tersebut hingga sampai sekarang masih pekerja pada kerajinan usaha tersebut.

4) Lokasi Penelitian

Di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

5) Subjek, Objek, serta Informan Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan suatu hal yang memiliki data variabel-variabel yang akan diteliti. Subjek penelitian kualitatif yaitu orang yang dapat dijadikan sumber data agar menerima penjelasan, yaitu pemilik usaha serta pekerja/buruh pengrajin usaha sapu.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian artinya suatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian. Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan praktik dalam pembayaran upah pekerja/buruh kerajinan usaha sapu yang ada pada Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni.

c. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian yaitu pemilik usaha dan pekerja kerajinan usaha sapu yang ada pada Dusun Gembong Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

6) Sumber Data Penelitian

Sumber data artinya subjek yang dihasilkan dari data yang diperoleh.²⁷ Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara pribadi dari informan atau subjek penelitian melalui teknik wawancara atau interview yang secara eksklusif di subjek menggunakan sumber data yang dicari.²⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pemilik usaha produksi sapu serta pekerja/buruh pengrajin usaha sapu yang terdapat pada Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

²⁷ Ulfa Nur Fadilla. "Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam (Studi usaha pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2850/1/>.

²⁸ Siti Maesaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)". *Skripsi* Universitas Lampung, 2019. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6732>.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung atau menunjang data primer untuk memuat beberapa buku dan literatur, jurnal, serta dokumen-dokumen atau naskah yang berhubungan dengan pokok persoalan yang dibahas. Dengan adanya observasi ini sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu dari sejumlah buku serta literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan praktik dengan sistem pembayaran upah yang ada di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

7) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap informasi dari informan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dalam pengumpulan data sebagai berikut :

a) Metode Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang memperoleh informasi secara langsung yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian dan menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam observasi ini penulis mengamati secara langsung serta mencatat mengenai praktik sistem pembayaran upah terhadap pengrajin usaha sapu yang diterapkan

pada Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

b) Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan keterangan dan mengumpulkan data penelitian dengan melakukan percakapan secara lisan, dapat digunakan secara tatap muka atau langsung. Wawancara ini digunakan untuk mencakup data yang didapatkan dengan observasi. Dalam mendapatkan data guna untuk membantu dalam penelitian ini penulis menggali informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pemilik usaha dalam tujuan dapat terkumpul data yang semaksimal mungkin.

c) Metode Dokumentasi

Yaitu teknik untuk mencari data yang sesuai dengan fakta dalam berbentuk dokumentasi seperti struktur, foto dan sumber informasi lainnya.²⁹ Metode ini upaya dalam pengumpulan bukti-bukti atau data-data baik pernyataan tertulis atau lainnya yang dapat dimanfaatkan seperti surat-surat dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.

²⁹ Endiana Arita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Anak Buah Kapal (Abk) Di Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017. Diakses dari <http://etheses.uinmataram.ac.id/1439>.

8) Teknik Analisis Data

Yaitu sebagai tahap yang dilakukan sesudah tahapan pengumpulan data selesai dilakukan. Pada penelitian ini data yang sudah dihasilkan maka selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu menggunakan cara menggambarkan atau menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan praktik sistem pembayaran upah pada Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.³⁰ Dan juga peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi, atau wawancara, guna mendeskripsikan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan bagaimana sistem pengupahan buruh sapa di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami persoalan di atas sebagai jalam untuk mempermudah pemahaman sekitarnya penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan, sehingga kita mudah memahaminya. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I , Bab ini merupakan keterangan buat menyampaikan bentuk dasar pandangan bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini,

³⁰ Cut Mirna, Syahrizal Abbas dan Saifuddin Sa'dan, " Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018. Diakses dari <https://1397-Article%20Text-2828-1-10-20211027.pdf>

,mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori : Bab ini memaparkan tentang upah-mengupah (*ijarah*) untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas seputar penentuan upah dalam Islam.

Bab III, Laporan Hasil Penelitian : Bab ini berisi Sistem Pengupahan Jasa Kerajinan Usaha Sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan: uraian tentang profil Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni, praktik upah jasa kerja buruh di Dusun Kedungwuni Barat Gembong Kecamatan Kedungwuni.

Bab IV, Analisis Data : Bab ini Berisi analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Jasa Kerajinan Usaha Sapu (Studi Kasus Di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan), dan beberapa analisis diantaranya yaitu: analisis praktik sistem pembayaran upah jasa buruh sapu dan analisis praktik sistem pembayaran upah jasa buruh sapu dalam tinjauan hukum islam.

Bab V, Penutup : Bab ini mengandung kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan persoalan beserta saran-sarannya yang terkait yang akan terjadi penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sistem pengupahan jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat dalam tinjauan hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

Praktik pengupahan jasa kerajinan sapu di Dusun Gembong Kecamatan Kedungwuni merupakan salah satu bentuk akad *ijarah* antara pemilik produksi dengan pengrajin sapu yang menjadi kebiasaan dalam proses pembuatan sapu. Dalam sistem pengupahan ini terdapat pada akadnya menggunakan persentase sedangkan pada praktiknya menggunakan sistem borongan dimana diupah berdasarkan banyaknya sapu yang dibuat oleh pengrajin. Pelaksanaan sistem pemberian upah terhadap pengrajin sapu adalah setelah semua selesai pekerjaannya dan pemilik produksi langsung memberikan upah yang diterima selama per hari tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, walaupun pada awal akad tersebut menggunakan besaran persentase sedangkan dalam praktiknya menggunakan upah yang diterima para pengrajin sapu yaitu diupah per hari. Hal semacam ini sudah menjadi tradisi/ adat kebiasaan yang secara turun temurun.

Walaupun akad atau praktik sistem pengupaha tersebut menggunakan akad lisan akad tidak masalah karena lisan adalah salah satu bentuk akad yang dibolehkan. Akad tidak dirinci karena adat sudah, walaupun akad

awal berbeda dengan yang dipraktikannya, karena akad ini boleh dibolehkan sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan dalam menggunakan akad persentase dan juga praktiknya menggunakan sistem borongan mengenalnya maka kembali pada ukuran adat juga tidak masalah. Apabila tidak dirinci menyebabkan masalah asal diselesaikan dengan cara musyawarah dan dicapai sepakat maka tidak masalah. Dengan demikian maka praktik sistem pengupahan upah jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat dalam tinjauan hukum Islam adalah sah dan masih sesuai pada hukum Islam.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait praktik sistem pengupahan upah jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan melihat kesimpulan yang telah digambarkan diatas ialah sebagai berikut:

1. Bagi pemilik produksi usaha sapu dan pengrajin usaha sapu, seharusnya dalam melakukan sistem pengupahan dibidang produksi usaha sapu harus jelas mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi pihak pemilik produksi usaha sapu atau pihak pengrajin usaha sapu.
2. Bagi masyarakat luas, sebaiknya dalam melakukan sistem pengupahan dibidang produksi usaha sapu tidak dengan secara lisan saja melainkan dalam bentuk tertulis dalam suatu perjanjian supaya tidak terjadi adanya kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Sohari Sahrani, Ru'fah. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Djuwarni, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Huda, Qamarul. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras.
- Karim, Helmi. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi.(2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : AMZAH.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachnat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Skripsi

- Agus. (2017). Sistem Pengupahan usaha Batu Bata pada Peningkatan Kesejahteraan Buruh pada Dusun Pacuan Kuda KAB. Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017. Diakses dari <http://repository.iainpare.ac.id/253/2/13.2200.044.pdf> (iainpare.ac.id).
- Ana, Annisa'atun. (2010). Analisis konsep Ujrah terhadap ketentuan Upah menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dan penerapannya bagi Sales Promotion Girl (SPG) di City Of Tomorrow Surabaya. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/8671/5/Bab2.pdf>

Anisa, Lutvi. (2020). Analisis Sistem Pengupahan Buruh Pemasangan Payet Dalam Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Home Industri Konveksi Sanur Modes di Desa Kunden, Karanganom, Klaten). *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta. Diakses dari [https:// SKRIPSI LUTVI ANISA FULL.pdf \(iain-surakarta.ac.id\)](https://SKRIPSI LUTVI ANISA FULL.pdf (iain-surakarta.ac.id))

Anggraeni, Devi. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Harian Kebun Kopi (Studi di Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari [http://repository.radenintan.ac.id/18266/1/BAB 1 2 DAPUS.pdf \(radenintan.ac.id\)](http://repository.radenintan.ac.id/18266/1/BAB 1 2 DAPUS.pdf (radenintan.ac.id)).

Arita, Endiana. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Anak Buah Kapal (Abk) Di Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram. Diakses dari <http://etheses.uinmataram.ac.id/1439>.

Damayanti, Resha Novia. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Pembungkus Garam

(Studi Kasus di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. Diakses dari [http : //perpus Pusat Bab 1 dan 5.pdf \(radenintan.ac.id\)](http://perpus.pusatbab1dan5.pdf).

Fadilla, Ulfa Nur. (2019). Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam (Studi usaha pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur). *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2850/1/>

Firmansyah. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pengelolaan Kebun Karet (Studi Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/16906/1/BAB%201%205%20DAPUS.pdf>

Handayani. Restia. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Pada Cv. Anugerah Karya Mandiri Bandar Lampung). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Radun Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/10997/1/SKRIPSI%202.pdf>

Hariyadi, Rochmad. (2010). Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Pengrajin Gerabah (Studi masalah

pada Home Industry Waluyo Rotan pada Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4425>.

Huda, Sholikhul. (2021). Tinjauan hukum Ekonomi Syari'ah tentang pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit menggunakan Upah Borongan (Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/13869>

Irza., Jimi. (2019). Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Dibawah Umur (Studi Pada Sodaqo Permata Mart Bekasi). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/8546/1/SKRIPSI%20JIMI.pdf>

Jayanti, Imka Kristin. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani di Dukuh Durensari Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Diakses dari <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/758/1/SKRIPSI-IMKA%20KRISTIN%20JAYANTI%20162111211.pdf>

Maesaroh,Siti. (2019). Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi pada Kampung Argomulyo

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). *Skripsi* Universitas Lampung, 2019. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6732>

Martiningsih, (2016). Konsep Upah yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam dan Penerapannya di Indonesia. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diakses dari <http://repository.umj.ac.id/5019/1/SKRIPSI.pdf>

Najikah, Inayatun. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Borongan (Studi Kasus Di Sentra Pemotongan Bawang Merah Di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020. Diakses dari https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14281/1/SKRIPSI_1502036112_INAYATUN_NAJIKAH.pdf

Octariani, Debby. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/10004/1/SKRIPSI%202.pdf>

Putri, Yuli Indriyana. (2020) “Sistem Pembayaran Upah Di Home Industri Keripik dan kelanting Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam”. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Metro. Diakses dari

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3878>

Unggulia, Leoni Citra. (2018). Tinjauan hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) (Studi kasus di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari <https://repository.radenintan.ac.id/3930/1/SKRIPSI.pdf> .

Sahara, Devi Meina Vuri. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembuatan Batu Bata pada Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Diakses dari http://etheses.iainponorogo.ac.id/15269/1/ETHESES_DEVI.pdf (iainponorogo.ac.id).

Sa'dan, Cut Mirna, Syahrizal Abbas dan Saifuddin. (2018). Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018. Diakses dari <https://1397-Article%20Text-2828-1-10-20211027.pdf>

Wati. Sri. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Upah Krida Di Bayar Dengan Rapel Off (Studi Kasus pada Karyawan Magang Ramayana Robinson, Bandar Lampung).

Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/10868/1/skripsi%202.pdf>

Jurnal Penelitian

Annisa^aatun, Ana. (2011). “Ketentuan Upah Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Maliyah* 01, no. 01 : 73

Aksin, Nur. (2018). “Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)”. *Jurnal Meta Yuridis* 1, no.2: 74.

Hidayati, Ika Novi Nur. (2017). “Pengupahan Dalam Perspektif Hukumn Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Az Zarqa* 9, no. 2 : 194.

Mahila, Syarif. (2014). “Kebutuhan Hidup Layak serta Pengaruhnya Terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ilmiah* 14, No.2, (2014) : 42.

Nasution, Muhammad Arsad. (2016). ”Klassifikasi Upah Dalam Perspektif Hukum Islam”. *El-Qanuniy* 2, no. 1: 49.

Rojak, Kintan Permata Sari, Encep Abdul dkk. (2021). “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah pada Karyawan Bacil Cianjur di Kabupaten Cianjur”. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2: 224.

Wawancara

Fahrudin, selaku Pengrajin Usaha Sapu dan Menjual Sapu, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2022.

Haris dan Bapak Kastolani, selaku Pengrajin Usaha Sapu dan Menjual Sapu, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2022.

Karpol, selaku Pengrajin Usaha Sapu seta Menjual Sapu, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2022.

Kasim, Pengrajin Usaha Sapu, *Wawancara Pribadi*, Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni, 26 Februari 2022.

Khumaidi dan Bapak Sarip, selaku Pengrajin Usaha Sapu dan Menjual Sapu, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2022

Laporan Topografi Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 28 September 2022.

Maftuh, Kelurahan Kedungwuni Barat, *Wawancara Pribadi*, Kedungwuni, 28 September 2022.

Muhammad Shokheh, Lurah Kedungwuni Barat, *Wawancara Pribadi*, Kedungwuni , 28 September 2022.

Rahyono dan Bapak Tohiri, selaku Pengrajin Usaha Sapu dan Menjual Sapu, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2022

Ramidi dan Bapak Sakim, selaku Pengrajin Usaha Sapu dan Menjual Sapu, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2022

Sukardi, sekaligus Pemilik Usaha, *Wawancara Pribadi*, Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni, 4 dan 26 Februari 2022.

Wahyudi, Pengrajin Usaha Sapu, *Wawancara Pribadi*, Dusun Gembong
Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni, 4 dan 26 Februari
2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Proses membuat sapu beserta alat-alatnya

Para Pengrajin Sapu Di Dusun Gembong Kedungwuni





Pemilik Kerajinan Usaha Sapu Dusun Gembong Kedungwuni



HASIL OBSERVASI PENELITIAN 1

Tempat : Dusun Gembong Kecamatan Pekalongan
Hari/Tanggal : Jum'at, 4 Februari 2022
Waktu : 07.00 WIB – selesai
Hasil Observasi :

Pada tanggal 4 Februari 2022, peneliti melakukan observasi penelitian yang pertama. Pada saat itu tepat pada hari selasa. Mayoritas masyarakat Dusun Gembong setiap harinya bekerja sebagai buruh dari pagi sampai sore untuk bekerja. Pada waktu itu pukul 07.00 WIB peneliti menggali informasi dari pemilik kerajinan usaha sapu yang sedang berada rumahnya mengenai sistem pembayaran upah buruh jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni dalam bidang produksi. Kemudian peneliti menuju ke Balai Desa Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk mencari informasi lebih lengkapnya mengenai data monografi yang terkait dengan Dusun Gembong Kedungwuni kepada perangkat desa. Pihak perangkat desa menjelaskan tentang pemilik usaha kerajinan sapu yang tepatnya ada di Dusun Gembong Kedungwuni. Salah satu orang yang memproduksi kerajinan usaha sapu yang ada di Dusun Gembong yaitu Bapak Sukardi. Setelah itu peneliti memutuskan untuk pulang dari Balai Desa Kecamatan Kedungwuni .

HASIL OBSERVASI PENELITIAN 2

Tempat : Dusun Gembong Kecamatan Kedungwuni
Hari/Tanggal : Sabtu, 26 Februari 2022
Waktu : 07.00 WIB - selesai
Hasil Observasi :

Pada tanggal 26 Februari 2022, peneliti kembali melakukan observasi penelitiannya. Sebelumnya peneliti sudah membuat janji agar bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Sukardi selaku Pemilik Pengrajin Usaha Sapu dan pada kesempatan kali ini peneliti menuju ke rumah Bapak Sukardi. Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara kepada pengrajin usaha sapu. Sesampainya di lokasi tepatnya pada rumah Bapak Sukardi peneliti melakukan wawancara untuk mencari informasi secara mendalam mengenai sistem pembayaran upah yang ada di Dusun Gembong Kedungwuni. Kemudian setelah selesai melakukan wawancara tersebut peneliti melanjutkan wawancara dengan pengrajin usaha sapu yang ada di rumah Bapak Sukardi, untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai sistem pembayaran upah yang dikerjakannya tersebut. Setelah selesai melakukan wawancara tersebut peneliti memutuskan untuk kembali ke rumah.

**HASIL WAWANCARA DENGAN PEMILIK KERAJINAN USAHA SAPU
DI DUSUN GEMBONG KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nama : Bapak Sukardi

Hari, tanggal : Jum'at, 4 Februari 2022

Status : Pemilik Usaha Sapu

1. Sudah berapa lama bapak memproduksi usaha kerajinan sapu?

Jawaban : Kira-kira 30 tahun lamanya sudah turun temurun sejak dulu.

2. Apa yang melatarbelakangi bapak membuat usaha kerajinan sapu ini ?

Jawaban : Untuk menghasilkan uang agar bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan juga bisa mengajak orang yang ingin bekerja disini.

3. Berapa banyak karyawan yang bekerja di produksi usaha kerajinan sapu?

Jawaban : Kurang lebih 12 pekerja yang bekerja di kerajinan usaha sapu.

4. Apakah bapak menargetkan hasil produksi yang harus diselesaikan oleh para pekerja?

Jawaban : Tidak menargetkan berapa jumlahnya, kalau mau banyak ya membuat sapunya banyak, itu tergantung pekerjaannya. Karena bapak sendiri diambil sistem borongan, kalau bapak mengambil upah dari per barang itu 25%.

5. Berapa jumlah produksi kerajinan sapu yang dihasilkan perharinya?

Jawaban : Tidak menentu tergantung pekerjaannya yang membuat sapu berapa, kalau membuat sapu rata-rata 1 pekerja sehari semalam bisa 100 rb.

6. Apakah bapak memberikan uang lembur kepada pengrajin sapu?

Jawaban: Gajinya itu dihitung per barang, tetapi barangnya dari bapak.

7. Kendala apa saja yang bapak pada saat memproduksi usaha sapu ini?

Jawaban: Kendalanya itu semisal hujan, dan barang baku susah untuk didapatkan, bapak juga harus banyak menyimpan barangnya.

8. Apakah dalam sehari penghasilan produksi sapu ini bapak mengalami keuntungan atau kerugian?

Jawaban: Dalam keuntungan produksi sapu itu tergantung sama jadinya berapa, hitungannya semisal mau diglobal atau perbiji jika perbiji bapak mendapatkan keuntungan yaitu 25% dari produksi.

**HASIL WAWANCARA DENGAN PENGRAJIN USAHA SAPU DI DUSUN
GEMBONG KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nama : Wahyudi

Hari, tanggal : 26 Februari 2022

Status : Pengrajin sapu

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pengrajin kerajinan usaha sapu?

Jawaban : Kira-kira 7 tahun lamanya.

2. Berapa jumlah upah yang diterima oleh bapak dalam sehari?

Jawaban : Kira-kira sekitar diupah sebesar Rp.100.000,-.

3. Berapa lama bapak bekerja dalam sehari ?

Jawaban : Lamanya bekerja dalam kerajinan usaha sapu itu dari jam 07.00 sampai dengan 17.00 WIB, terkadang habis magrib.

4. Bagaimana sistem pembayaran upah yang diberikan pemilik usaha kerajinan sapu kepada bapak sebagai pengrajin usaha sapu?

Jawaban : Dalam sistem pembayaran upah ini pekerja kerajinan usaha sapu diupah dalam per hari, dalam upah per hari ini biasanya buruh diberi upah sebesar Rp. 100.000,-

5. Apakah besaran upah yang bapak terima sudah sesuai dengan kesepakatan dari awal bekerja?

Jawaban : Dalam sistem besaran upah yang diterima untuk masing-masing pihaknya tidak ditentukan diawal karena dianggap sudah tahu dengan sendirinya. Tetapi setelah perjalanya tersebut berubah dari yang tenaga kerja

menggunakan persen, dari persen dapat dijelaskan itu biaya hitungan pada pemilik sapu mengambilnya 10% dari harga per barang. Jika sapu di harga 10.000 rb, maka 10% nya dari harga itu kalau semisal 1000 rupiah (satuan) jadi digobalkan menjadi 10% dari harga barang.

6. Apakah gaji/upah yang bapak terima sama perhitungannya selama harian?

Jawaban : Ya sama mbak, tetapi kalau bapak membuat sapu sendiri terus dijual sendiri ya hasil penjualan sapu itu buat bapak sendiri, itungannya ya bapak lembur gitu.

7. Apakah bapak selaku pengrajin selalu mendapatkan uang lembur dari pemilik usaha sapu

Jawaban: Tidak mendapatkan uang lembur, tetapi dihitung untung per barang.

8. Apakah ada hambatan bapak sebagai pengrajin usaha sapu selama bapak pekerja di sini?

Jawaban : Pastilah ada mbak, pada saat penjualan sapu itu hujan dan juga jarang yang beli, jika tidak hujan ya lumayan banyak yang beli mbak. Ya disyukurilah aja mbak kan rezeki Allah yang mengatur.

**HASIL WAWANCARA DENGAN PENGRAJIN USAHA SAPU DI DUSUN
GEMBONG KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nama : Haris

Hari, tanggal : 26 Februari 2022

Status : Pengrajin sapu

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pengrajin kerajinan usaha sapu?

Jawaban : Kira-kira 7 tahun lamanya.

2. Berapa jumlah upah yang diterima oleh bapak dalam sehari?

Jawaban : Kira-kira sekitar diupah sebesar Rp.100.000,-.

3. Berapa lama bapak bekerja dalam sehari ?

Jawaban : Lamanya bekerja dalam kerajinan usaha sapu itu dari jam 07.00 sampai dengan 17.00 WIB, terkadang habis magrib.

4. Bagaimana sistem pembayaran upah yang diberikan pemilik usaha kerajinan sapu kepada bapak sebagai pengrajin usaha sapu?

Jawaban : Dalam sistem pembayaran upah ini pekerja kerajinan usaha sapu diupah dalam per hari, dalam upah per hari ini biasanya buruh diberi upah sebesar Rp. 100.000,-

5. Apakah besaran upah yang bapak terima sudah sesuai dengan kesepakatan dari awal bekerja?

Jawaban : Dalam sistem besaran upah yang diterima untuk masing-masing pihaknya tidak ditentukan diawal karena dianggap sudah tahu dengan sendirinya. Tetapi setelah perjalanya tersebut berubah dari yang tenaga kerja

menggunakan persen, dari persen dapat dijelaskan itu biaya hitungan pada pemilik sapu mengambilnya 10% dari harga per barang. Jika sapu di harga 10.000 rb, maka 10% nya dari harga itu kalau semisal 1000 rupiah (satuan) jadi digobalkan menjadi 10% dari harga barang.

6. Apakah gaji/upah yang bapak terima sama perhitungannya selama harian?

Jawaban : Ya sama mbak, tetapi kalau bapak membuat sapu sendiri terus dijual sendiri ya hasil penjualan sapu itu buat bapak sendiri, itungannya ya bapak lembur gitu.

7. Apakah bapak selaku pengrajin selalu mendapatkan uang lembur dari pemilik usaha sapu

Jawaban: Tidak mendapatkan uang lembur, tetapi dihitung untung per barang.

8. Apakah ada hambatan bapak sebagai pengrajin usaha sapu selama bapak pekerja di sini?

Jawaban : Pastilah ada mbak, pada saat penjualan sapu itu hujan dan juga jarang yang beli, jika tidak hujan ya lumayan banyak yang beli mbak. Ya disyukurilah aja mbak kan rezeki Allah yang mengatur.

**HASIL WAWANCARA DENGAN PENGRAJIN USAHA SAPU DI DUSUN
GEMBONG KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nama : Kastolani

Hari, tanggal : 26 Februari 2022

Status : Pengrajin sapu

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pengrajin kerajinan usaha sapu?

Jawaban : Kira-kira 7 tahun lamanya.

2. Berapa jumlah upah yang diterima oleh bapak dalam sehari?

Jawaban : Kira-kira sekitar diupah sebesar Rp.100.000,-.

3. Berapa lama bapak bekerja dalam sehari ?

Jawaban : Lamanya bekerja dalam kerajinan usaha sapu itu dari jam 07.00 sampai dengan 17.00 WIB, terkadang habis magrib.

4. Bagaimana sistem pembayaran upah yang diberikan pemilik usaha kerajinan sapu kepada bapak sebagai pengrajin usaha sapu?

Jawaban : Dalam sistem pembayaran upah ini pekerja kerajinan usaha sapu diupah dalam per hari, dalam upah per hari ini biasanya buruh diberi upah sebesar Rp. 100.000,-

5. Apakah besaran upah yang bapak terima sudah sesuai dengan kesepakatan dari awal bekerja?

Jawaban : Dalam sistem besaran upah yang diterima untuk masing-masing pihaknya tidak ditentukan diawal karena dianggap sudah tahu dengan sendirinya. Tetapi setelah perjalanya tersebut berubah dari yang tenaga kerja

menggunakan persen, dari persen dapat dijelaskan itu biaya hitungan pada pemilik sapu mengambilnya 10% dari harga per barang. Jika sapu di harga 10.000 rb, maka 10% nya dari harga itu kalau semisal 1000 rupiah (satuan) jadi digobalkan menjadi 10% dari harga barang.

6. Apakah gaji/upah yang bapak terima sama perhitungannya selama harian?

Jawaban : Ya sama mbak, tetapi kalau bapak membuat sapu sendiri terus dijual sendiri ya hasil penjualan sapu itu buat bapak sendiri, itungannya ya bapak lembur gitu.

7. Apakah bapak selaku pengrajin selalu mendapatkan uang lembur dari pemilik usaha sapu

Jawaban: Tidak mendapatkan uang lembur, tetapi dihitung untung per barang.

8. Apakah ada hambatan bapak sebagai pengrajin usaha sapu selama bapak pekerja di sini?

Jawaban : Pastilah ada mbak, pada saat penjualan sapu itu hujan dan juga jarang yang beli, jika tidak hujan ya lumayan banyak yang beli mbak. Ya disyukurilah aja mbak kan rezeki Allah yang mengatur.

**HASIL WAWANCARA DENGAN PENGRAJIN USAHA SAPU DI DUSUN
GEMBONG KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nama : Karpol

Hari, tanggal : 26 Februari 2022

Status : Pengrajin sapu

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pengrajin kerajinan usaha sapu?

Jawaban : Kira-kira 7 tahun lamanya.

2. Berapa jumlah upah yang diterima oleh bapak dalam sehari?

Jawaban : Kira-kira sekitar diupah sebesar Rp.100.000,-.

3. Berapa lama bapak bekerja dalam sehari ?

Jawaban : Lamanya bekerja dalam kerajinan usaha sapu itu dari jam 07.00 sampai dengan 17.00 WIB, terkadang habis magrib.

4. Bagaimana sistem pembayaran upah yang diberikan pemilik usaha kerajinan sapu kepada bapak sebagai pengrajin usaha sapu?

Jawaban : Dalam sistem pembayaran upah ini pekerja kerajinan usaha sapu diupah dalam per hari, dalam upah per hari ini biasanya buruh diberi upah sebesar Rp. 100.000,-

5. Apakah besaran upah yang bapak terima sudah sesuai dengan kesepakatan dari awal bekerja?

Jawaban : Dalam sistem besaran upah yang diterima untuk masing-masing pihaknya tidak ditentukan diawal karena dianggap sudah tahu dengan sendirinya. Tetapi setelah perjalanya tersebut berubah dari yang tenaga kerja

menggunakan persen, dari persen dapat dijelaskan itu biaya hitungan pada pemilik sapu mengambilnya 10% dari harga per barang. Jika sapu di harga 10.000 rb, maka 10% nya dari harga itu kalau semisal 1000 rupiah (satuan) jadi digobalkan menjadi 10% dari harga barang.

6. Apakah gaji/upah yang bapak terima sama perhitungannya selama harian?

Jawaban : Ya sama mbak, tetapi kalau bapak membuat sapu sendiri terus dijual sendiri ya hasil penjualan sapu itu buat bapak sendiri, itungannya ya bapak lembur gitu.

7. Apakah bapak selaku pengrajin selalu mendapatkan uang lembur dari pemilik usaha sapu

Jawaban: Tidak mendapatkan uang lembur, tetapi dihitung untung per barang.

8. Apakah ada hambatan bapak sebagai pengrajin usaha sapu selama bapak pekerja di sini?

Jawaban : Pastilah ada mbak, pada saat penjualan sapu itu hujan dan juga jarang yang beli, jika tidak hujan ya lumayan banyak yang beli mbak. Ya disyukurilah aja mbak kan rezeki Allah yang mengatur.

**HASIL WAWANCARA DENGAN PENGRAJIN USAHA SAPU DI DUSUN
GEMBONG KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nama : Kasim

Hari, tanggal : 26 Februari 2022

Status : Pengrajin sapu

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pengrajin kerajinan usaha sapu?

Jawaban : Kira-kira 7 tahun lamanya.

2. Berapa jumlah upah yang diterima oleh bapak dalam sehari?

Jawaban : Kira-kira sekitar diupah sebesar Rp.100.000,-.

3. Berapa lama bapak bekerja dalam sehari ?

Jawaban : Lamanya bekerja dalam kerajinan usaha sapu itu dari jam 07.00 sampai dengan 17.00 WIB, terkadang habis magrib.

4. Bagaimana sistem pembayaran upah yang diberikan pemilik usaha kerajinan sapu kepada bapak sebagai pengrajin usaha sapu?

Jawaban : Dalam sistem pembayaran upah ini pekerja kerajinan usaha sapu diupah dalam per hari, dalam upah per hari ini biasanya buruh diberi upah sebesar Rp. 100.000,-

5. Apakah besaran upah yang bapak terima sudah sesuai dengan kesepakatan dari awal bekerja?

Jawaban : Dalam sistem besaran upah yang diterima untuk masing-masing pihaknya tidak ditentukan diawal karena dianggap sudah tahu dengan sendirinya. Tetapi setelah perjalanya tersebut berubah dari yang tenaga kerja

menggunakan persen, dari persen dapat dijelaskan itu biaya hitungan pada pemilik sapu mengambilnya 10% dari harga per barang. Jika sapu di harga 10.000 rb, maka 10% nya dari harga itu kalau semisal 1000 rupiah (satuan) jadi digobalkan menjadi 10% dari harga barang.

6. Apakah gaji/upah yang bapak terima sama perhitungannya selama harian?

Jawaban : Ya sama mbak, tetapi kalau bapak membuat sapu sendiri terus dijual sendiri ya hasil penjualan sapu itu buat bapak sendiri, itungannya ya bapak lembur gitu.

7. Apakah bapak selaku pengrajin selalu mendapatkan uang lembur dari pemilik usaha sapu

Jawaban: Tidak mendapatkan uang lembur, tetapi dihitung untung per barang.

8. Apakah ada hambatan bapak sebagai pengrajin usaha sapu selama bapak pekerja di sini?

Jawaban : Pastilah ada mbak, pada saat penjualan sapu itu hujan dan juga jarang yang beli, jika tidak hujan ya lumayan banyak yang beli mbak. Ya disyukurilah aja mbak kan rezeki Allah yang mengatur.

**HASIL WAWANCARA DENGAN PENGRAJIN USAHA SAPU DI DUSUN
GEMBONG KEDUNGWUNI KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Nama : Fahrudin

Hari, tanggal : 26 Februari 2022

Status : Pengrajin sapu

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pengrajin kerajinan usaha sapu?

Jawaban : Kira-kira 7 tahun lamanya.

2. Berapa jumlah upah yang diterima oleh bapak dalam sehari?

Jawaban : Kira-kira sekitar diupah sebesar Rp.100.000,-.

Berapa lama bapak bekerja dalam sehari ?

Jawaban : Lamanya bekerja dalam kerajinan usaha sapu itu dari jam 07.00 sampai dengan 17.00 WIB, terkadang habis magrib.

3. Bagaimana sistem pembayaran upah yang diberikan pemilik usaha kerajinan sapu kepada bapak sebagai pengrajin usaha sapu?

Jawaban : Dalam sistem pembayaran upah ini pekerja kerajinan usaha sapu diupah dalam per hari, dalam upah per hari ini biasanya buruh diberi upah sebesar Rp. 100.000,-

4. Apakah besaran upah yang bapak terima sudah sesuai dengan kesepakatan dari awal bekerja?

Jawaban : Dalam sistem besaran upah yang diterima untuk masing-masing pihaknya tidak ditentukan diawal karena dianggap sudah tahu dengan sendirinya. Tetapi setelah perjalanya tersebut berubah dari yang tenaga kerja

menggunakan persen, dari persen dapat dijelaskan itu biaya hitungan pada pemilik sapu mengambilnya 10% dari harga per barang. Jika sapu di harga 10.000 rb, maka 10% nya dari harga itu kalau semisal 1000 rupiah (satuan) jadi digobalkan menjadi 10% dari harga barang.

5. Apakah gaji/upah yang bapak terima sama perhitungannya selama harian?

Jawaban : Ya sama mbak, tetapi kalau bapak membuat sapu sendiri terus dijual sendiri ya hasil penjualan sapu itu buat bapak sendiri, itungannya ya bapak lembur gitu.

6. Apakah bapak selaku pengrajin selalu mendapatkan uang lembur dari pemilik usaha sapu

Jawaban: Tidak mendapatkan uang lembur, tetapi dihitung untung per barang.

7. Apakah ada hambatan bapak sebagai pengrajin usaha sapu selama bapak pekerja di sini?

Jawaban : Pastilah ada mbak, pada saat penjualan sapu itu hujan dan juga jarang yang beli, jika tidak hujan ya lumayan banyak yang beli mbak. Ya disyukurilah aja mbak kan rezeki Allah yang mengatur.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowotaku Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

NOTA DINAS

NOMOR: B-118/In.30/TU.I.1/PP.09/01/2022

Yth : Abdul Hamid, M.A
di-
Tempat
Dari : Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Hal : Surat Penunjukkan Pembimbing Proposal dan Skripsi
Tanggal : 28 Januari 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Nurul Fatichah**

NIM : 1218011

Semester : VII (tujuh)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Jasa Kerajinan Usaha Sapu (Studi Kasus di desa Gembong, Kecamatan Kedungwuni)


Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

JAS ANZ





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM 5 Rowotaku Rajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.iainpekalongan.ac.id email: iainy@iainpekalongan.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN MAHASISWA
NOMOR: B-28/In.30/TUL.L/PP.09/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H
NIP : 196806032000032001
Pangkat/golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : Nurul Faticah
NIM : 1218011
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Karangdowo Sopenan Kedungwuni 01/01 Karangdowo Sopenan,
Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan - Jawa T

Mahasiswa tersebut sedang/telah melaksanakan penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Jasa Kerajinan Usaha Sapu (Studi Kasus di Desa Gembong, Kecamatan Kedungwuni)**" Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon memberikan dispensasi peminjaman buku di Perpustakaan IAIN Pekalongan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pekalongan, 28 Januari 2022
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H
NIP. 196806032000032001
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nurul Fatichah
2. NIM : 1218011
3. Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 05 Juni 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Desa Karangdowo Sopen RT 01 RW 01
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Marsaidin
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Nur Rochimah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Desa Karangdowo Sopen RT 01 RW 01
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 08 Kedungwuni, lulus tahun 2012
2. Mts Negeri Buaran Pekalongan, lulus tahun 2015
3. SMK Muhammadiyah Bligo, lulus tahun 2018
4. Universitas Islam Negeri Islam K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan,
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah, angkatan 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURUL FATICHAH
NIM. : 1218011
Jurusan/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH
E-mail address : nurulfaticha4@gmail.com
No. Hp : 0895 3671 16747

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN
UPAH JASA KERAJINAN USAHA SAPU
(Studi Kasus Di Dusun Gembong Kedungwuni Barat Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Maret 2023



NURUL FATICHAH
NIM. 1218011